JURNAL ABDIMAS

Copyright © 2025 pada penulis
Jurnal Abdimas STMIK Dharmapala
Agustus-2025, Vol.V, No.2, hal.51-57
ISSN(P): ; ISSN(E): 2775-4014

Enhancing Business Law Literacy in Digital Era: Addressing Legal Issues in E-Commerce and Intellectual Property

Moh. Maruf[1], Riyan Sisiawan Putra[2], Hidayatul Khusnah[3], Ubaidillah Zuhdi[4], Firly Irhamni[5], Syavira Sabaya[6], Aisa Rahma Ba'azya[7], Sofina Winda Anyestyastama[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8]Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Alamat Surat
Email: m.maruf@unusa.ac.id [1], riyan_sisiawan@unusa.ac.id [2], hidayatul.khusnah@unusa.ac.id [3], ubaidillah.zuhdi@unusa.ac.id [4], firhamni@unusa.ac.id [5], 3230022004@student.unusa.ac.id [6], 3230022057@student.unusa.ac.id [7], 3230022009@student.unusa.ac.id [8]

Article History:
Diajukan: 25 Juli 2025; Direvisi: 8 Juni 2025; Accepted: 21 Juli 2025

ABSTRAK

Di zaman digital yang terus berubah, pengetahuan tentang hukum bisnis menjadi sangat penting, terutama yang berhubungan dengan masalah e-commerce dan hak kekayaan intelektual. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hukum mahasiswa di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) melalui metode teoritis dan juga partisipatif. Mahasiswa dikenalkan dengan berbagai bidang hukum digital, seperti transaksi daring, perlindungan konsumen, pengelolaan data pribadi, serta pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan program ini mencakup seminar, dan diskusi kelompok fokus untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Hasil dari program menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang masih kurang menyadari pentingnya aspek hukum dalam aktivitas digital mereka, termasuk kebutuhan akan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk karya-karya inovatif. Kegiatan ini telah secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pengertian hukum mahasiswa, serta mendorong sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah hukum di era digital. Program ini direncanakan sebagai langkah awal menuju kolaborasi akademik dan sosial lintas batas dalam pengembangan kompetensi hukum yang fleksibel dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Bisnis, Masalah Hukum, Perdagangan Elektronik, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

In this ever-changing digital age, knowledge of business law has become increasingly important, particularly in relation to e-commerce and intellectual property rights. This program aims to enhance the legal skills of students at Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) through a combination of theoretical and participatory methods. Students are introduced to various areas of digital law, such as online transactions, consumer protection, personal data management, and the registration and protection of intellectual property rights. The program includes seminars, case simulations, and focus group discussions to encourage active participant engagement. The results of the program indicate that many students remain unaware of the importance of legal aspects in their digital activities, including the need for intellectual property protection for innovative works. This activity has significantly increased students' legal awareness and understanding, as well as fostering a critical and responsible attitude toward legal issues in the digital age. The program is planned as an initial step toward cross-border academic and social collaboration in developing flexible and sustainable legal competencies.

Keywords: Business Law, Legal Issues, E-commerce, Intellectual Property

Segala konten dan isi di dalam jurnal disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

1. PENDAHULUAN

Di zaman digital yang terus berkembang, dunia bisnis telah mengalami perubahan yang luar biasa. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hukum bisnis. Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, adanya infrastruktur modern dan regulasi yang adaptif meningkatkan daya saing (Yuwono, Harahap, & Sipahutar, 2022). Namun, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menghadapi berbagai tantangan seiring dengan kemajuan teknologi digital, khususnya terkait akses dan pemahaman hukum. Artikel ini merupakan hasil penelitian terapan yang berfokus pada penerapan nyata dalam program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menyediakan layanan sosial, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keahlian, membangun kapasitas komunitas, serta memberdayakan masyarakat (Mahmudin, et al., 2024).

Pentingnya regulasi bisnis di zaman digital sangat signifikan. Seiring dengan meningkatnya perdagangan daring, para pelaku usaha harus memahami berbagai aturan yang mengatur transaksi online, perlindungan bagi konsumen, serta hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, contohnya, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum penting untuk menjaga kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Meskipun regulasi ini ada, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari dampak hukum dari tindakan mereka di dunia internet (Prabhawa, Landra, & Salain, 2017).

Kekayaan intelektual adalah topik yang sangat krusial. Perselisihan mengenai kekayaan intelektual, seperti litigasi terhadap pencipta atau kasus plagiarisme dalam sastra, menunjukkan betapa rentannya kekayaan intelektual tanpa perlindungan dan pemahaman yang memadai (Mahmudin, et al., 2024). Melindungi hak-hak kekayaan intelektual sangatlah vital untuk menjaga kepentingan ekonomi penulis, melestarikan budaya, dan mendorong inovasi. Mahasiswa, sebagai calon inovator dan profesional di masa depan, perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hak kekayaan intelektual untuk mencegah pelanggaran dan berkontribusi dalam menjaga kekayaan intelektual.

Selain itu, kemajuan teknologi juga menciptakan tantangan hukum yang rumit, seperti penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sistem persenjataan otomatis (automated weapon system/AWS). Penggunaan AI dalam senjata otomatis menghadirkan isu hukum yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan prinsip pemisahan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional (Yuwono, Harahap, & Sipahutar, 2022). Perdebatan mengenai dasar etis dan hukum untuk penerapan teknologi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan pengaruhnya terhadap kemanusiaan. Mahasiswa, khususnya yang belajar teknik dan hukum, harus siap menghadapi perkembangan ini dan memahami konsekuensi hukum yang muncul dari teknologi canggih tersebut.

Mengingat kerumitan dan sifat masalah hukum yang selalu mengalami perubahan, pengetahuan hukum menjadi dasar yang krusial bagi masyarakat, termasuk para mahasiswa (Jayadi, et al., 2021). Pengetahuan hukum yang cukup memungkinkan seseorang untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka serta terlibat secara aktif dalam kerangka hukum. Minimnya pemahaman hukum dapat menimbulkan tantangan di bidang pribadi, profesional, dan sosial di masa depan. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum harus terus dilakukan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) memiliki peran krusial dalam mendidik generasi berikutnya. Diharapkan bahwa universitas ini tidak hanya membekali keterampilan praktis tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai aspek legal. Mahasiswa UTeM yang menggunakan teknologi mutakhir dan memiliki peluang untuk berinovasi perlu memiliki pengertian yang baik tentang kekayaan intelektual serta isu hukum yang berkaitan dengan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa

UTeM mengenai kekayaan intelektual dan kemajuan teknologi serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan wawasan hukum mereka.

2. METODE

Pendekatan riset yang berfokus pada komunitas bertujuan untuk mempelajari dan memahami sejauh mana kemahiran hukum bisnis mahasiswa UTeM di zaman digital, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum di e-commerce dan hak kekayaan intelektual. Cara ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pandangan dan wawasan mahasiswa mengenai kerumitan masalah hukum dalam konteks digital, sekaligus memberikan gambaran umum berbasis data yang terukur. Relevansi pemahaman hukum pada masa globalisasi dan perubahan digital digarisbawahi oleh (Edy, 2018), yang menekankan bahwa kemahiran hukum bisnis krusial dalam menghadapi perubahan di sektor ekonomi dan teknologi.

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Mahasiswa UTeM dipilih karena mereka termasuk dalam generasi digital yang aktif dalam e-commerce dan mungkin mengalami tantangan terkait hak kekayaan intelektual dalam aspek akademis, inovasi, dan kehidupan pribadi. Penelitian ini mengkaji sejauh mana pemahaman mereka mengenai peraturan hukum bisnis, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi online serta hak kekayaan intelektual (HAKI) seperti hak cipta, merek, dan paten di era digital. Masalah tersebut menjadi semakin penting mengingat adanya tantangan dalam mengatasi pelanggaran HKI di dunia digital (Dewi, Putri, & Purwaningrum, 2025) serta kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan daring (Wahyuningsih, 2023).

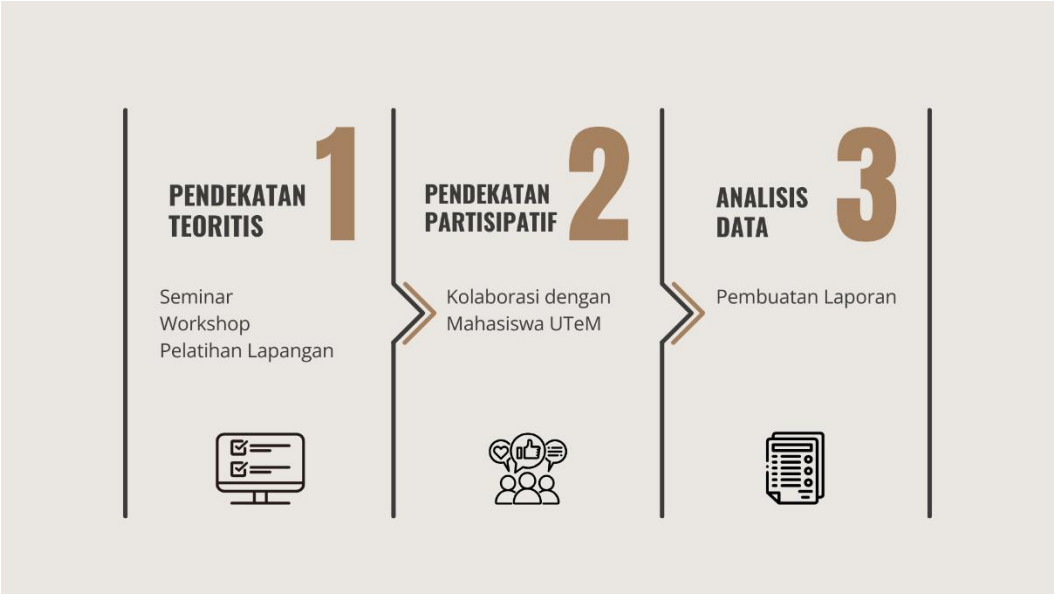

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Pendekatan teoretis bertujuan untuk menawarkan wawasan yang memadai tentang permasalahan hukum dalam ruang digital, termasuk topik e-commerce, perlindungan informasi pribadi, dan hak atas kekayaan intelektual. Isu yang dibahas meliputi kajian kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya dan pemahaman tentang regulasi yang diterapkan di Malaysia dan secara global.

Pendekatan partisipatif adalah metode kolaborasi dengan mahasiswa UTeM yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Aktivitas yang melibatkan partisipasi ini mencakup diskusi kelompok dan seminar tentang peraturan dalam dunia digital. Metode ini mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengenali tantangan nyata dan solusi hukum yang sesuai di zaman digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Umum

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah salah satu dari tiga dasar Tri Dharma pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan yang baik bagi masyarakat melalui pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh pengajar dan institusi pendidikan. Sebagaimana halnya dengan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen UNUSA dan mahasiswa UTeM ini, inti dari kegiatan ini adalah untuk memperdalam pemahaman terkait tantangan hukum di dunia digital, termasuk isu-isu mengenai e-commerce, perlindungan data, dan hak atas kekayaan intelektual.

3.2 Pendekatan Teoritis

Tahap awal dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum e-commerce, termasuk pengenalan pada transaksi digital, validitas kontrak elektronik, serta regulasi yang mengatur aktivitas jual beli melalui internet. Ini sangat krusial mengingat semakin banyak mahasiswa yang terjun dalam dunia bisnis online baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha (Edy, 2018).

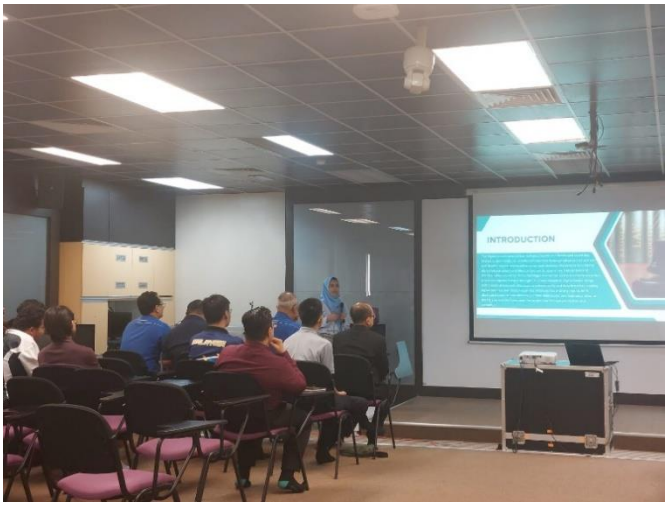

Gambar 2. Seminar mengenai Meningkatkan Literasi Hukum Bisnis Di Era Digital

Elemen-elemen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di dunia digital akan dijelaskan dengan mendetail. Para siswa akan dikenalkan kepada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ada di Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Malaysia. Mereka akan diajak untuk menyadari hak serta kewajiban mereka sebagai konsumen dan penyedia layanan digital, termasuk upaya untuk menjamin proses penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Isu tentang perlindungan data pribadi akan menjadi fokus utama pada acara ini, mengingat bahwa era digital saat ini ditandai dengan pertukaran data pribadi yang sangat cepat dan luas. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan data akan dipaparkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia (PDPA) dan kerangka hukum internasional lainnya. Para siswa akan membangun pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas data dan potensi risiko hukum yang bisa muncul akibat penggunaan data tanpa izin yang sah. Pengantar kekayaan intelektual (HAKI). Peserta dikenalkan pada istilah hak cipta, merek, dan paten serta signifikansi perlindungan kekayaan intelektual dalam hal inovasi, karya

akademis, dan produk digital. Penilaian kasus mengenai plagiarisme, pelanggaran merek, dan penyebaran konten digital secara ilegal memperdalam pemahaman para peserta (Jayadi, et al., 2021).

Pendekatan teori ini tidak hanya menawarkan pandangan normatif bagi mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kesadaran kritis mereka terhadap tantangan hukum yang muncul akibat kemajuan digital. Banyak mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan digital tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, pendekatan ini menyediakan dasar yang penting untuk membangun pemahaman yang bertanggung jawab, luwes, dan etis mengenai hukum digital serta perlindungan konsumen.

3.3 Pendekatan Partisipatif

Setelah mahasiswa dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) mempelajari dasar-dasar teoretis hukum digital, langkah berikutnya adalah menggunakan metode partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif dari peserta dalam proses belajar dan refleksi terhadap hukum. Metode ini sangat penting karena memungkinkan peserta tidak hanya untuk memahami teori, tetapi juga untuk menerapkan dan menggunakan pengetahuan hukum dalam kehidupan digital sehari-hari. Keterlibatan aktif siswa pada tahap ini menunjukkan keberhasilan metode partisipatif dalam meningkatkan pemahaman hukum dengan cara yang relevan dan dapat diimplementasikan. Siswa tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pendalaman hukum. Pendekatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, yang pada akhirnya memupuk budaya digital yang bertanggung jawab, peka terhadap hak asasi manusia, serta beretika di lingkungan akademik dan kehidupan digital mereka secara keseluruhan.

3.4 Analisis Data

Setelah semua kegiatan masyarakat dan sesi partisipatif selesai, tim pelaksana melanjutkan ke tahap evaluasi dengan melakukan refleksi terbuka dan secara sistematis mengumpulkan data umpan balik. Refleksi ini dilakukan melalui diskusi terbuka di akhir sesi komunitas. Mahasiswa dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) mempunyai kesempatan untuk berbagi pendapat, wawasan baru, serta kebingungan dan tantangan yang berkaitan dengan isu hukum bisnis digital.

Gambar 3. Dokumentasi bersama Tim UteM

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan beberapa hal penting yang mengindikasikan kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai hukum digital. Salah satu penemuan utama adalah banyak mahasiswa yang belum menyadari betapa pentingnya mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk karya-karya yang mereka ciptakan. Di lingkungan akademik dan inovasi teknologi di perguruan tinggi, mahasiswa seringkali menghasilkan beragam karya seperti

desain produk, aplikasi digital, dan penelitian yang mungkin memiliki nilai komersial serta originalitas yang signifikan. Minimnya pemahaman ini menimbulkan ancaman bahwa karya-karya tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan berisiko disalahgunakan oleh pihak lain.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan outreach kepada masyarakat melalui seminar yang membahas literasi hukum dalam dunia bisnis digital memiliki peranan penting dalam memperdalam pemahaman mahasiswa Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) terkait isu hukum yang semakin rumit di era digital saat ini. Dengan pendekatan yang bersifat teoritis dan partisipatif, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai peraturan e-commerce, perlindungan konsumen, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tetapi juga menyadari betapa pentingnya mempertimbangkan aspek hukum dalam aktivitas digital sehari-hari mereka.

Evaluasi dan refleksi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pengetahuan mahasiswa mengenai prosedur hukum yang perlu diikuti saat menjalankan bisnis digital. Banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas karya-karya inovatif yang mereka ciptakan, atau menyadari bahwa mereka perlu mengintegrasikan pedoman hukum ke dalam platform digital yang mereka kelola. Meskipun demikian, dengan adanya simulasi kasus dan diskusi yang interaktif, kesadaran mahasiswa akan risiko pelanggaran serta pentingnya perlindungan hukum meningkat dengan signifikan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa, tetapi juga membentuk sikap kritis dan tanggung jawab mereka sebagai generasi digital dalam dunia bisnis dan inovasi. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R. S., Putri, A. N., & Purwaningrum, N. S. (2025). Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase.

Edy, S. (2018). *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia.* Jakarta: Kencana .

Jayadi, H., Anggriani, R., Rahayu, Y. C., Mufidah, Nasuhi, Saputra, D. H., & Masdani. (2021). Pengembangan Literasi dan Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Bersama Lembaga Mandiri Nafis Fondation Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Administrasi Publik; Pendidikan Agama Islam*, 7.

Mahmudin, M. I., Natalia, D. P., Fairuzzahra, N., Ofellius, G., Dewanto, & Adi, S. (2024). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Yang Melekat Pada Kesenian Reog Ponorogo Dalam Sengketa Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dengan Malaysia. *Program Studi Hukum*, 5.

Prabhawa, C. G., Landra, P. T., & Salain, M. S. (2017). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT PENJIPLAKAN KARYA SASTRA GEGURITAN SANG CANGAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 5.

Wahyuningsih, W. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education,*, 1(1), 40–48.

Yuwono, T., Harahap, R. R., & Sipahutar, B. (2022). Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems: Masalah Teknis atau Masalah Hukum? *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 27.